



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP)

Kecamatan Denpasar Utara



Tahun 2020

KATA PENGANTAR

Puji Dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) karena berkat limpahan dan rahmatnya, Kantor Camat Denpasar Utara dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017, sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah, serta Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantif Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Camat Denpasar Utara merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan sistem akuntabilitas instansi pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kota Denpasar.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kantor Camat Denpasar Utara Tahun 2020 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang didasarkan pada Penetapan Kinerja 2020 dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kantor Camat Denpasar Utara sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel, guna mewujudkan *Clean Government* dan *Good Governance*. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Denpasar Utara tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Denpasar, Januari 2021

CAMAT DENPASAR UTARA

I Nyoman Lodra, SE.M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19631231 198411 1 179

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kecamatan Denpasar Utara berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil sesuai dengan kewenangannya. Manajemen pemerintahan memiliki aspek penting yang perlu diimplementasikan yaitu akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, diuji dan diandalkan.

Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016-2021 dan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 (Lembar Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1).

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016-2021 menetapkan Visi Kota Denpasar “*Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan*” dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Denpasar 2016-2021 maka dijabarkan dalam misi sebagai berikut :

1. Penguatan jatidiri masyarakat kota denpasar berlandaskan budaya bali,
2. Memberdayakan masyarakat kota denpasar berlandaskan kearifan lokal melalui budaya kreatif,
3. Mewujudkan pemerintahan yang baik melalui penegakan supremasi hukum,
4. Meningkatkan pelayanan publik menuju kesejahteraan masyarakat,
5. Mempercepat pertumbuhan dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui sistem ekonomi kerakyatan.

Kecamatan Denpasar Utara dalam mendukung mewujudkan visi dan misi Kota Denpasar yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021, adapun misi, tujuan dan sasaran pembangunan pada Kecamatan Denpasar Utara sebagai berikut :

Misi ke-1 Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali,

Misi ke-2 Memberdayakan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan local melalui budaya kreatif,

Misi ke-3 Mewujudkan pemerintahan yang baik melalui penegakan supremasi hukum

Tujuan

1. Misi 1, Tujuan : Memperkuat jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan untuk mewujudkan ketertiban, keteraturan dan

keseimbangan sosial melalui mantapnya kehidupan beragama, lestarynya kebudayaan Bali dan berkembangnya pariwisata budaya

2. Misi 2, Tujuan : Berdayanya masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal untuk mewujudkan masyarakat yang kreatif dan mandiri melalui meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, meningkatnya kemampuan lembaga sosial keagamaan dan berkembangnya Denpasar sebagai Kota Cerdas dan Kreatif.
3. Misi 3, Tujuan : Meningkatkan pelayanan public melalui tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan penegakan supremasi hukum untuk mewujudkan keadilan melalui terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat, meningkatnya potensi dan sumber pendapatan daerah, meningkatnya akses, pemerataan, demokrasi dan kualitas pendidikan, meningkatnya akses dan pelayanan kesehatan, meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam perlindungan dan kesejahteraan anak, meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial, penanggulangan kemiskinan, kependudukan, keluarga berencana dan olahraga, pencegahan dan penanggulangan bencana, meningkatnya sarana dan prasarana dasar perekonomian, meningkatnya sarana dan berkembangnya perumahan rakyat layak huni

Sasaran

1. Menguatnya jati diri masyarakat Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali,
2. Meningkatnya pemerdayaan masyarakat berlandaskan kearifan lokal menuju *Heritage City*, melalui penguatan potensi Pemerintah Kota Denpasar,
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik menuju Kota Cerdas,
4. Terwujudnya penegakan supremasi hukum dalam tata kelola pemerintahan.

Kecamatan Denpasar Utara akan melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Urusan Pemerintahan.....	3
1.3. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB.....	4
1.4. Aspek Strategis Kecamatan Denpasar Utara	4
1.5. Struktur Organisasi	5
BAB II	7
PERENCANAAN STRATEGIS	7
2.1. Rencana Strategis	7
2.2. Visi dan Misi	7
2.2.1 Visi	7
2.2.2 Misi.....	7
2.3. Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan	8
2.3.1. Tujuan.....	8
2.3.2. Sasaran.....	9
2.3.3. Arah Kebijakan.....	9
BAB III.....	10
AKUNTABILITAS KINERJA	10
3.1. Perencanaan Kinerja	10
3.2. Perjanjian Kinerja	19
3.3. Penetapan Kinerja Kantor Camat Denpasar Utara	19
3.4. Akuntabilitas Kinerja.....	26
3.4.1. Capaian Kinerja Organisasi	26
3.4.2. Realisasi Anggaran	26
BAB IV.....	28
PENUTUP	28
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Kecamatan Denpasar Utara sebagai salah satu daerah otonom berkewajiban menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan akan dapat dikatakan berhasil jika mampu mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita yang diharapkan dengan menerapkan penyelenggaraan *good governance*. Disamping itu diperlukan suatu sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate*.

Good governace yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *good public service* disebut *governance* (pemerintahan atau kepemimpinan), sedangkan praktek terbaiknya disebut *good governance* (kepemerintahan yang baik). Agar kepemerintahan yang baik dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi, dengan demikian penerapan konsep *Good governace* penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan sendiri.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap Pemerintah Daerah diharuskan menyampaikan **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)** kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Bertitik tolak dari RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Denpasar dan Pepres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LAKIP Tahun 2020 berisi iktisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Pencapaian sasaran merupakan informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator kinerja disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja dengan kinerja tahun sebelumnya. Dengan demikian, LAKIP Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan oleh Camat Denpasar Utara selama Tahun 2020 telah disusun dan disesuaikan peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LAKIP ini merupakan hasil pencapaian sasaran pada Tahun 2020.

Pelaksanaan penyusunan LAKIP Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2020 dengan memperhatikan kepada peraturan Perundang-Undangan yang melandasi pelaksanaan LAKIP, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme,
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
5. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah kota Denpasar Nomor 1),
10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5).

1.2. Urusan Pemerintahan

Sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 bahwa urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Pemerintah Daerah Kabupatn/Kota, yaitu :

- a. Pendidikan,
- b. Kesehatan,
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,
- e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindung Masyarakat,
- f. Sosial

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :

- a. Tenaga Kerja,
- b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
- c. Pangan,
- d. Pertanahan,
- e. Lingkungan Hidup,
- f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
- g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
- h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
- i. Perhubungan,
- j. Komunikasi dan Informatika,
- k. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
- l. Penanaman Modal.
- m. Kepemudaan dan Olah Raga,
- n. Statistik,
- o. Persandian,

- p. Kebudayaan,
- q. Perpustakaan dan
- r. Kearsipan.

1.3. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB

Salah satu variabel penting dari PDRB adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang diperoleh dengan membandingkan PDRB atas dasar harga konstan tiap tahun dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan atau pertumbuhan riil perekonomian, atau dapat menggambarkan kinerja pembangunan dari suatu periode ke periode sebelumnya.

PDRB juga dapat menginformasikan struktur perekonomian daerah, yang menggambarkan kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap perekonomian secara makro. Prioritas pembangunan melalui kerangka kebijakan pembangunan daerah dapat dengan mudah dilaksanakan dengan mempertimbangkan struktur perekonomian. Manfaat lain dari informasi struktur perekonomian ini adalah keterbandingan kekuatan ekonomi baik antar sektor ekonomi maupun antar wilayah kecamatan di Kota Denpasar.

Pertumbuhan yang cukup tinggi belum menjamin meningkatnya kesejahteraan masyarakat karena pertumbuhan penduduk melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi maka kesejahteraan masyarakat akan menurun. Namun demikian, dengan mengamati pertumbuhan PDRB per kapita dapat dipakai untuk menunjukkan perkembangan kemakmuran dan kesejahteraan suatu daerah.

1.4. Aspek Strategis Kecamatan Denpasar Utara

Luas Wilayah Kecamatan Denpasar Utara dan ketinggian dari permukaan laut sebesar 31,42 km² / 3.142 ha dengan ketinggian dari permukaan laut 00-75 meter.

Letak Kecamatan Denpasar Utara yang berada di tengah Kota Denpasar memiliki batas wilayah adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung,
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Denpasar Barat,
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Denpasar Timur,
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Denpasar Barat

memiliki letak yang begitu strategis menjadikan Kecamatan Denpasar Utara sebagai salah satu tujuan para imigran dari berbagai daerah untuk datang dan tinggal baik sebagai penanam modal maupun sebagai pencari kerja.

Secara ekonomis hal tersebut menguntungkan Kecamatan Denpasar Utara karena dapat menciptakan lapangan kerja baru serta dapat meningkatkan pendapatan baik sektor jasa, perdagangan dan sektor lainnya, namun demikian masuknya para imigran juga harus diimbangi

oleh penyediaan sarana perumahan, penyediaan air bersih dan infrastruktur pendukung lainnya yang menyebabkan banyak terjadinya perubahan fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman, perdagangan dan industri sehingga berdampak pada menyempitnya luas tanah pertanian. Selain itu dari aspek kesehatan, dengan adanya para imigran tersebut berpotensi membawa penyakit dan masalah kesehatan lainnya serta berbagai masalah sosial lainnya.

Jumlah Penduduk Kecamatan Denpasar Utara Per Nopember Tahun 2020 berdasarkan laporan penduduk per desa/kelurahan kecamatan Denpasar Utara tercatat sebanyak **149.470** jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 1.1
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2020

No	Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Desa Pemecutan Kaja	11.866	11.707	23.573
2	Desa Dauh Puri Kaja	10.290	9.593	19.883
3	Desa Ubung Kaja	10.316	10.496	20.812
4	Desa Peguyangan Kaja	3.912	3.923	7.413
5	Desa Peguyangan Kangin	8.368	8.076	16.414
6	Desa Dangin Puri Kauh	3.577	3.397	6.927
7	Desa Dangin Puri Kaja	5.731	4.762	10.423
8	Desa Dangin Puri Kangin	4.028	3.883	7.913
9	Kelurahan Ubung	4.745	2.721	7.413
10	Kelurahan Peguyangan	6.467	5.982	12.575
11	Kelurahan Tonja	8.066	7.754	15.823
	JUMLAH	77.332	72.138	149.470

Potensi penduduk tersebut diharapkan mampu memiliki daya dukung untuk pelaksanaan program dalam pembangunan yang ditujukan untuk upaya pencapaian visi dan misi Kecamatan Denpasar Utara, program dan kegiatan prioritas pada setiap bidang atau sektor pembangunan.

1.5. Struktur Organisasi

Organisasi perangkat daerah sebagai wadah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan menjadi penentu keberhasilan pencapaian tujuan pemerintah daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi haruslah kokoh.

Susunan organisasi kecamatan Denpasar Utara sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Walikota Denpasar Tanggal 19 Desember 2016, Nomor 45 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan :
 - a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kebersihan
5. Seksi Pemerdayaan Masyarakat
6. Seksi Kesejahteraan Rakyat
7. Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan
8. Kelompok Jabatan Fungsional



BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

2.1. Rencana Strategis

Penyusunan LAKIP Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2020 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021, berpedoman pada Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2020.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2016 - 2021 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

2.2 Visi dan Misi

2.2.1 Visi

Visi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016 - 2021 adalah : **“Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan”**

2.2.2 Misi

Misi Pemerintah Kota Denpasar, dalam mewujudkan Visi Kota Denpasar Tahun 2016 - 2021 maka disusun Misi antara lain :

1. Misi 1, yaitu : Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Kebudayaan Bali, adalah mewujudkan Pemerdayaan Lembaga Pakraman, Budaya dan pemahaman Agama adalah memperkuat jati diri dan karakter kota bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Es, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama,

melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya Bali sebagai bagian integral dan budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral dan etik dalam pembangunan.

2. Misi 2, yaitu : Pernerdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal, adalah mewujudkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan dalam menunjang pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan adalah meningkatkan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, menanggulangi kemiskinan secara drastis, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
3. Misi 3, yaitu : Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*low enforcement*), adalah mewujudkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah memperkuat perekonomian berbasis kerakyatan didasarkan pada keunggulan masing-masing wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan, mengedepankan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing, meninggalkan penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan iptek, pembangunan infrastruktur yang maju, serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara.

2.3. Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan

2.3.1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Ditetapkan tujuan Kecamatan Denpasar Utara adalah :

- a. Memperkuat jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan untuk mewujudkan ketertiban, keteraturan dan keseimbangan sosial melalui mantapnya kehidupan beragama, lestarnya kebudayaan Bali dan berkembangnya pariwisata budaya,
- b. Berdayanya masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal untuk mewujudkan masyarakat yang kreatif dan mandiri melalui meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, meningkatnya kemampuan lembaga sosial keagamaan dan berkembangnya Denpasar sebagai Kota Cerdas dan Kreatif,
- c. Meningkatnya pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan penegakan supremasi hukum untuk mewujudkan keadilan melalui

terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat, meningkatnya potensi dan sumber pendapatan daerah, meningkatnya akses pemerataan, demokrasi dan kualitas pendidikan, meningkatnya akses dan pelayanan kesehatan, meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam perlindungan dan kesejahteraan anak, meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan anak, meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial, penanggulangan kemiskinan, kependudukan, keluarga berencana dan olahraga, pencegahan dan penanggulangan bencana, meningkatnya sarana dan prasarana dasar perekonomian, meningkatnya sarana perhubungan dan berkembangnya perumahan rakyat layak huni.

2.3.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Menguatnya jati diri masyarakat Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali,
- b. Meningkatnya pemerdayaan masyarakat berlandaskan kearifan lokal menuju *Heritage City* melalui penguatan potensi Pemerintah Kota Denpasar,
- c. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik menuju kota cerdas,
- d. Terwujudnya penegakan supremasi hukum dalam tata kelola pemerintahan.

2.3.3. Arah Kebijakan

Dilihat dari aspek strategis kecamatan Denpasar utara ada beberapa arah kebijakan yang ditetapkan dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2020. Arah kebijakan tersebut diantaranya:

- a. Terjangkaunya pendidikan oleh semua lapisan masyarakat,
- b. Tertanggulangnya kemiskinan,
- c. Penyediaan jasa transportasi yang memadai,
- d. Melancarkan distribusi barang dan jasa,
- e. Mendorong pertumbuhan sektor-sektor daerah,
- f. Pemerdayaan Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam hubungan ini, penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi.

Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasi. Indikator kinerja dimaksud adalah :

1. Spesifik dan jelas,
2. Dapat diukur secara objektif,
3. Relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai,
4. Tidak bias.

Kecamatan Denpasar Utara yang merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020 juga mengacu kepada Indikator Kinerja Utama yang merupakan acuan kinerja SKPD, dalam hal ini dapat dilihat pada formulir berikut:

Tabel 3.2
Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Denpasar Utara

Sasaran/Outcome Antara (1)	Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase realisasi kebutuhan administrasi perkantoran	1 Kec/ 3 Kel
	Peningkatan Saran dan Sarana Aparatur	Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	1 Kec/ 3 Kel
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan	Penyusunan Profil Desa/ Kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang mengikuti pembinaan penyusunan profil kelurahan	1 Kec/ 3 Kel
	Lomba Desa/ Kelurahan	jumlah desa/kelurahan yang mengikuti pembinaan untuk mengikuti lomba	11 Desa/ Kel
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS dan UP2K	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan PKK, P2WKSS dan UP2K	11 Desa/ Kel
	Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan	Presentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam berita acara Musren Kecamatan	1 Kec/ 3 Kel
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya	Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial	Presentase Jumlah Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang Mengikuti Pembinaan	1 Kec/ 3 Kel

	Pembinaan Karang Taruna	Presentase Jumlah Karang Taruna yang dibina	1 Kec/ 3 Kel
	Pelestarian dan Aktualisasi Seni Budaya Daerah	Presentase Desa yang mengikuti Pembinaan	11 Desa/ Kel
	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Presentase Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Pawai Obor	1 Kecamatan
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Terlaksananya Kompetisi Olahraga	3 Sekolah
Meningkatnya kinerja penyelenggara tugas umum pemerintah Kecamatan	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis	Presentase ASN yang Mengikuti Bimtek	6 ok
Meningkatnya penerapan keamanan, kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat	Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat (Posyandu)	Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat (Posyandu)	11 Desa/ Kel
	Lomba Balita Indonesia	Terlaksananya Lomba Balita Indonesia	1 Kecamatan
	Pemusnahan/Karantina Sumber Penyebab Penyakit Menular	Terlaksananya Lomba PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk)	11 Desa/ Kel
	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Presentase Jumlah anggota Linmas pelatihan	11 Desa/ Kel
	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di kelurahan ubung	Terlaksananya pengadaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di kelurahan ubung	1 Belanja
	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di kelurahan peguyangan	Terlaksananya pengadaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di kelurahan peguyangan	1 Belanja
	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di kelurahan Tonja	Terlaksananya pengadaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan di kelurahan Tonja	1 Belanja

	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS	Presentase Sekolah yang mendapatkan sosialisasi HIV/AIDS	2 Belanja
	Pembinaan UKS	Presentase Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan	1 Kec/ 3 Kel
	Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna (PKTP)	Presentase Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan	11 Desa/ Kel
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kelurahan ubung	Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kelurahan ubung	1 Kelurahan
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kelurahan peguyangan	Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kelurahan peguyangan	1 Kelurahan
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kelurahan tonja	Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kelurahan tonja	1 Kelurahan
	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kelurahan ubung	Terlaksananya Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kelurahan ubung	1 Kelurahan
	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kelurahan peguyangan	Terlaksananya Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kelurahan peguyangan	1 Kelurahan
Meningkatkan tertib administrasi kependudukan	Pengendalian Mobilitas Keamanan dan Penertiban Penduduk	Terlaksananya penataan administrasi kependudukan	11 Desa/ Kel

Kecamatan Denpasar Utara sebagai salah satu SKPD dalam melaksanakan setiap Program dan Kegiatan memiliki Formulasi Pengukuran untuk setiap kegiatan. Hal ini untuk melihat sejauh apa realisasi fisik setiap kegiatan tercapai. Perhitungan persentase pencapaian masing-masing kegiatan yang ada di Kecamatan Denpasar Utara dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Tabel 3.3
Tabel Perhitungan Formulasi Kegiatan

Sasaran/Outcome Antara	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Hasil	Perhitungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase realisasi kebutuhan administrasi perkantoran	Presentase realisasi kebutuhan administrasi perkantoran	$\frac{\text{Jumlah realisasi anggaran}}{\text{Jumlah anggaran yang dianggarkan}} \times 100\%$	$\frac{4.352.691.517}{4.632.137.140} \times 100\% = 94\%$
	Peningkatan Saran dan Sarana Aparatur	Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	$\frac{\text{Jumlah realisasi anggaran}}{\text{Jumlah anggaran yang dianggarkan}} \times 100\%$	$\frac{1.121.340.030}{1.272.664.000} \times 100\% = 88\%$
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan	Penyusunan Profil Desa/ Kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang mengikuti pembinaan penyusunan profil kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang mengikuti pembinaan penyusunan profil kelurahan	$\frac{\text{Jumlah desa/kel yang dibina}}{\text{Jumlah desa/kel yang dianggarkan}} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$
	Lomba Desa/ Kelurahan	jumlah desa/kelurahan yang mengikuti pembinaan untuk mengikuti lomba	jumlah desa/kelurahan yang mengikuti pembinaan untuk mengikuti lomba	$\frac{\text{Jumlah desa/kel yang dibina}}{\text{Jumlah desa/kel yang dianggarkan}} \times 100\%$	$\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$
	Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS dan UP2K	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan PKK, P2WKSS dan UP2K	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan PKK, P2WKSS dan UP2K	$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang terlasana}}{\text{Jumlah kegiatan yang di anggarkan}} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$

	Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan	Presentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam berita acara Musren Kecamatan	Presentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam berita acara Musren Kecamatan	$\frac{\text{Jumlah usulan yang ada}}{\text{Jumlah usulan yang diakomodasi}} \times 100\%$	$\frac{56}{56} \times 100\% = 100\%$
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya	Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial	Presentase Jumlah Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang Mengikuti Pembinaan	Presentase Jumlah Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang Mengikuti Pembinaan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang terlasana}}{\text{Jumlah kegiatan yang di anggarkan}} \times 100\%$	$\frac{7}{7} \times 100\% = 100\%$
	Pembinaan Karang Taruna	Presentase Jumlah Karang Taruna yang dibina	Presentase Jumlah Karang Taruna yang dibina	$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang terlasana}}{\text{Jumlah kegiatan yang di anggarkan}} \times 100\%$	$\frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$
	Pelestarian dan Aktualisasi Seni Budaya Daerah	Presentase Desa yang mengikuti Pembinaan	Presentase Desa yang mengikuti Pembinaan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang terlasana}}{\text{Jumlah kegiatan yang di anggarkan}} \times 100\%$	$\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$
	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Presentase Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Pawai Obor	Presentase Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Pawai Obor	$\frac{\text{Jumlah peserta yang datang}}{\text{Jumlah peserta yang di anggarkan}} \times 100\%$	$\frac{450}{450} \times 100\% = 100\%$
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Terlaksananya Kompetisi Olahraga	Terlaksananya Kompetisi Olahraga	$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang terlasana}}{\text{Jumlah kegiatan yang di anggarkan}} \times 100\%$	$\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$
	Pengelolaan Keragaman Budaya	Terlaksananya Lomba Utshawa Dharma Gita, Parade Ogoh-ogoh, Mapang Barong	Terlaksananya Lomba Utshawa Dharma Gita, Parade Ogoh-ogoh, Mapang Barong dan Malam	$\frac{\text{Jumlah lomba yang terlasana}}{\text{Jumlah lomba yang di anggarkan}} \times 100\%$	$\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$

		dan Malam Kreativitas Budaya	Kreativitas Budaya		
Meningkatnya kinerja penyelenggara tugas umum pemerintah Kecamatan	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis	Presentase ASN yang Mengikuti Bimtek	Presentase ASN yang Mengikuti Bimtek	$\frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek}}{\text{Jumlah peserta Bimtek yang dianggarkan}} \times 100\%$	$6 \times 100\% = 100\%$ 6
Meningkatnya penerapan keamanan, kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat	Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat (Posyandu)	Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat (Posyandu)	Presentase Peserta Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat (Posyandu)	$\frac{\text{Jumlah peserta yang datang}}{\text{Jumlah peserta yang di anggarkan}} \times 100\%$	$\frac{300}{300} \times 100\% = 100\%$
	Lomba Balita Indonesia	Terlaksananya Lomba Balita Indonesia	Presentase Peserta Lomba Balita Indonesia	$\frac{\text{Jumlah peserta yang datang}}{\text{Jumlah peserta yang di anggarkan}} \times 100\%$	$\frac{125}{125} \times 100\% = 100\%$
	Pemusnahan/Karantina Sumber Penyebab Penyakit Menular	Terlaksanya Lomba PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk)	Terlaksanya Lomba PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk)	$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang terlasana}}{\text{Jumlah kegiatan yang di anggarkan}} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ 1
	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Presentase Jumlah anggota Linmas pelatihan	Presentase Jumlah anggota Linmas pelatihan	$\frac{\text{Jumlah Linmas yang dibina}}{\text{Jumlah Linmas yang dianggarkan}} \times 100\%$	$\frac{35}{35} \times 100\% = 100\%$

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kelurahan ubung	Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kelurahan ubung	$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang terlaksana}}{\text{Jumlah kegiatan yang di anggarkan}} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kelurahan Tonja	Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kelurahan tonja	$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang terlaksana}}{\text{Jumlah kegiatan yang di anggarkan}} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kelurahan peguyangan	Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kelurahan peguyangan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang terlaksana}}{\text{Jumlah kegiatan yang di anggarkan}} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$
	Pembanguna saluran drainase/gorong-gorong di kelurahan ubung	Terlaksananya Pembanguna saluran drainase/gorong-gorong di kelurahan ubung	$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang terlaksana}}{\text{Jumlah kegiatan yang di anggarkan}} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$
	Pembanguna saluran drainase/gorong-gorong di kelurahan peguyangan	Terlaksananya Pembanguna saluran drainase/gorong-gorong di kelurahan peguyangan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang terlaksana}}{\text{Jumlah kegiatan yang di anggarkan}} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$
	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS	Presentase Sekolah yang mendapatkan sosialisasi HIV/AIDS	Presentase Sekolah yang mendapatkan sosialisasi HIV/AIDS	$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang terlasana}}{\text{Jumlah kegiatan yang di anggarkan}} \times 100\%$
Pembinaan UKS	Presentase Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan	Presentase Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang terlasana}}{\text{Jumlah kegiatan yang di anggarkan}} \times 100\%$	$\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$

	Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna (PKTP)	Presentase Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan	Presentase Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang terlasana}}{\text{Jumlah kegiatan yang di anggarkan}} \times 100\%$	$\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$
Meningkatkan tertib administrasi kependudukan	Pengendalian Mobilitas Keamanan dan Penertiban Penduduk	Terlaksananya penataan administrasi kependudukan	Terlaksananya penataan administrasi kependudukan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang terlasana}}{\text{Jumlah kegiatan yang di anggarkan}} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$



3.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur,
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur,
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi,
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah,
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 serta Formulir Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Kecamatan Denpasar Utara dapat dilihat pada halaman lampiran.

3.3. Penetapan Kinerja Kantor Camat Denpasar Utara

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk:

- 1) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur,
- 2) sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah,
- 3) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi,
- 4) menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur,
- 5) sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Kecamatan Denpasar Utara telah membuat penetapan kinerja tahun 2020 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2019. Penetapan Kinerja

Kecamatan Denpasar Utara tahun 2020 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja tahun 2019 yang telah ditetapkan secara ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran strategis yang terdapat dalam RPJMD/Renstra, RKT dan penetapan Kinerja (PK), indikator kinerja dan target Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2019.



Tabel 3.4
Penetapan Kinerja (PK) Kecamatan Denpasar Utara

No	Sasaran/Outcome/K inerja Utama	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi			
				Fisik	Keuangan	Fisik		Keuangan	
				Volume	(Rp)	Volume	%	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase realisasi kebutuhan administrasi perkantoran	1 Kec/ 3 Kel	4.632.137.140	1 Kec/ 3 Kel	94	4.352.691.517	94
		1. Peningkatan Saran dan Sarana Aparatur	Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	1 Kec/ 3 Kel	1.272.664.000	1 Kec/ 3 Kel	88	1.121.340.030	88
		2. Penyusunan Profil Desa/ Kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang mengikuti pembinaan penyusunan profil kelurahan	1 Kec/ 3 Kel	34.620.000	1 Kec/ 3 Kel	100	30.739.000	88,8
2	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya	Lomba Desa/ Kelurahan	jumlah desa/kelurahan yang mengikuti pembinaan untuk mengikuti lomba	11 Desa/ Kel	54.806.000	11 Desa/ Kel	100	51.006.000	93
		1. Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS dan UP2K	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan PKK, P2WKSS dan UP2K	11 Desa/ Kel	274.468.000	11 Desa/ Kel	100	266.815.000	97,2
		2. Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan	Presentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam berita acara	1 Kec/ 3 Kel	21.845.000	1 Kec/ 3 Kel	100	21.841.000	99,9

			Musren Kecamatan						
		3. Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial	Presentase Jumlah Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang Mengikuti Pembinaan	11 Desa/ Kel	22.249.000	11 Desa/ Kel	100	22.249.000	100
3		4. Pembinaan Karang Taruna	Presentase Jumlah Karang Taruna yang dibina	8 Kali/ 3 Kel	74.622.000	8 Kali/ 3 kel	100	64.591.000	87
4	Meningkatnya kinerja penyelenggara tugas umum pemerintah Kecamatan	1. Pelestarian dan Aktualisasi Seni Budaya Daerah	Presentase Desa yang mengikuti Pembinaan	1 Kali	184.319.000	1 Kali	100	183.059.000	99,8
		2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Presentase Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Pawai Obor	1 Kali Kec	40.845.000	1 Kali Kec	100	40.845.000	100
		3. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Terlaksananya Kompetisi Olahraga	3 Kel	634.396.700	3 Kel	100	596.560.000	94
		4. Pengelolaan Keragaman Budaya	Terlaksananya Lomba Utshawa Dharma Gita, Parade Ogoh-ogoh, Mapang Barong dan Malam Kreativitas Budaya	1 Kec/ 3 Kel	385.673.500	1 Kec/ 3 Kel	100	358.379.250	93
		5. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis	Presentase ASN yang Mengikuti Bimtek	6 Orang	92.000.000	6 Orang	100	52.027.000	56,6
5	Meningkatnya penerapan	Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Melalui Kelompok	Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak	11 Desa/ Kel	79.469.000	11 Desa/ Kel	100	76.965.000	96,9

	keamanan, kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat	Kegiatan Masyarakat (Posyandu)	Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat (Posyandu)						
6	Meningkatkan tertib administrasi kependudukan	1. Lomba Balita Indonesia	Terlaksananya Lomba Balita Indonesia	1 Kali Kec	19.208.500	1 Kali Kec	100	19.208.500	100
		2. Pemusnahan/Karantina Sumber Penyebab Penyakit Menular	Terlaksana Lomba PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk)	1 Kec/ 3 Kel	116.263.700	1 Kec/ 3 Kel	100	115.884.950	99,7
		3. Pengendalian Keamanan Lingkungan	Presentase Jumlah anggota Linmas pelatihan	3 Kel	240.473.000	3 Kel	100	239.461.000	99,6
		4. Penyediaan prasaran dan sarana pengelolaan persampahan di kelurahan ubung	Terlaksananya pengadaan prasaran dan sarana pengelolaan persampahan di kelurahan ubung	1 Kel	140.422.900	1 Kel	100	140.422.900	100
		5. Penyediaan prasaran dan sarana pengelolaan persampahan di kelurahan Tonja	Terlaksananya pengadaan prasaran dan sarana pengelolaan persampahan di kelurahan Tonja	1 Kel	70.521.000	1 Kel	100	70.521.000	100
		6. Penyediaan prasaran dan sarana pengelolaan	Terlaksananya pengadaan prasaran dan sarana pengelolaan	1 Kel	140.422.900	1 Kel	100	140.478.000	99,9

		persampahan di kelurahan Peguyangan	persampahan di kelurahan Peguyangan						
		7. Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS	Presentase Sekolah yang mendapatkan sosialisasi HIV/AIDS	1 Kec/ 3 Kel	58.427.000	1 Kec/ 3 Kel	100	58.427.000	100
		8. Pembinaan UKS	Presentase Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan	3 Sekolah	30.000.000	3 Sekolah	100	30.000.000	100
		9. Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna (PKTP)	Presentase Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan	3 Sekolah	21.095.000	3 Sekolah	100	21.095.000	100
		10. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kelurahan ubung	Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kelurahan ubung	1 Kel	95.672.900	1 Kel	100	95.392.900	99,7
		11. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kelurahanTonja	Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kelurahan tonja	1 Kel	282.420.000	1 Kel	100	281.251.000	99,6
		12. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kelurahan peguyangan	Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kelurahan peguyangan	1 Kel	27.416.000	1 Kel	100	27.412.000	100
		13. Pembanguna saluran drainase/gorong-gorong di kelurahan ubung	Terlaksananya Pembanguna saluran drainase/gorong-gorong di kelurahan ubung	1 Kel	116.845.200	1 Kel	100	116.243.900	99,5

	14. Pembanguna saluran drainase/gorong-gorong di kelurahan peguyangan	Terlaksananya Pembanguna saluran drainase/gorong-gorong di kelurahan Peguyangan	1 Kel	185.043.000	1 Kel	100	184.539.000	99,8
	1. Pengendalian Mobilitas Keamanan dan Penertiban Penduduk	Terlaksananya penataan administrasi kependudukan	1 Kec/ 3 Kel	239.005.000	1 Kec/ 3 Kel	100	233.241.000	97,5



3.4. Akuntabilitas Kinerja

LAKIP harus menyajikan data dan informasi relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan.

Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat, dan bila memungkinkan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.

3.4.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Urusan Wajib Pemerintahan, dilaksanakan oleh Kecamatan Denpasar Utara dalam 1 tahun dengan total anggaran sebesar Rp. 16.394.995.501,- capaian kinerja Kecamatan Denpasar Utara yang dilaksanakan dalam 1 tahun dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel. 3.4

CAPAIAN KINERJA KECAMATAN DENPASAR UTARA

Tahun	Target Keuangan			Realisasi Keuangan			
	BTL (Rp)	BL (Rp)	JML (Rp)	BTL		BL	
				Rp	%	Rp	%
2019	7.992.395.900	9.544.270.840	17.536.666.740	7.578.685.847	94,50	8.957.164.247	92,6
2020	7.453.793.077	8.941.202.424	16.394.995.501	7.320.395.658	98,21	8.490.357.820	94,67


3.4.2. Realisasi Anggaran

Realisasi APBD Perubahan Kantor Camat Denpasar Utara Tahun Anggaran 2020 telah dapat dilaksanakan dengan baik. Realisasinya mencapai Rp. 13.919.351.180,- (86,90%) dari Pagu Anggaran Sebesar Rp. 16.394.995.501, - dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel. 3.5

**REALISASI ANGGARAN KECAMATAN DENPASAR UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020**

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	
			Jumlah (Rp)	Persentase (%)
	<u>Belanja Tidak Langsung</u>			
1	Belanja Pegawai	7.453.793.077	7.320.395.658	98,21%
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	7.453.793.077	7.320.395.658	98,21%
	<u>Belanja Langsung</u>			
1	Belanja Pegawai	3.025.800.000	2.864.524.860	95,27%
2	Belanja Barang dan Jasa	4,217595624	3.992.797.777	93,6%
3	Belanja Modal	1.697.806.800	1.607.313.697	97,91%
	Jumlah Belanja Langsung	8.941.202.424	8464636334	94,67%
	JUMLAH	17.536.666.740,	16.535.850.094	96,44%



BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu kewajiban pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kecamatan Denpasar Utara telah menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi, Misi dan Tujuan dari pelaksanaan Rencana kerja Strategis Tahun 2016-2021. Tujuan penyusunan LAKIP adalah :

1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi,
2. Melaporkan Capaian realisasi kinerja,
3. Menilai keberhasilan organisasi.

Menindaklanjuti hal tersebut diatas, Kecamatan Denpasar Utara telah menyusun LAKIP tahun 2020 yang berpedom pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, LAKIP menyajikan Informasi tentang :

1. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi,
2. Realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi,
3. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja,
4. Evaluasi atas pencapaian sasaran strategis tahun berjalan.

Berdasarkan analisa dan evaluasi yang telah dilaksanakan pada bab-bab sebelumnya dapat beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2020, yaitu :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Denpasar Utara telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya,
2. Penilaian LAKIP tahun 2020 merupakan tindak lanjut dari Rencana Strategis Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2016-2021,
3. Penetapan Indikator Kinerja pada tahun 2020 mengacu kepada Renstra tahun 2016-2021. Indikator Kerja Utama (IKU) Kecamatan Denpasar Utara dan Penetapan Kinerja Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2020.
4. Dalam penghitungan realisasi fisik Kecamatan Denpasar Utara sebagian besar menggunakan keterlaksanaan kegiatan dan jumlah peserta yang hadir, karena sebagian besar kegiatan di Kecamatan Denpasar Utara adalah kegiatan yang bersifat mendukung kegiatan Dinas Teknis yaitu menyediakan makan dan minum.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Kantor Camat Denpasar Utara Tahun 2020 untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan tepat guna,
2. Setiap Bagian, Bidang/Seksi diharapkan dapat membuat rencana kegiatan masing-masing sehingga Visi, Misi, dan Arah Kebijakan dapat terwujud secara optimal,
3. Kepada seluruh Bagian, Bidang/Seksi sangat diharapkan untuk dapat mengkaji dan mengevaluasi capaian tujuan dan sasaran kinerja yang capaiannya masih rendah dan menjadi salah satu prioritas untuk ditingkatkan pada masa yang akan datang.

